

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang selanjutnya kembali dipertegas di dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Maka daripada itu setiap warga negara Indonesia berhak mengeluarkan pendapat tanpa adanya tekanan dari Pemerintah Republik Indonesia, dan setiap warga negara dapat membuat kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang menjadi partai politik, dan dapat ikut serta di dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan selanjutnya kembali dipertegas di dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Badan atau lembaga yang mengatur terkait penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Disini peran strategis dari pemilu sebagai upaya untuk

melegitimasi pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif (Presiden) oleh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dari Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tugas dan fungsi partai politik adalah untuk dapat mencalonkan orang perorangan yang mampu untuk menjadi Eksekutif dan Legislatif.

Partai politik lahir pertama kali di negara-negara Eropa Barat, dengan pemikiran bahwa rakyat adalah fakta penentu dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain, namun dalam perkembangan selanjutnya, partai politik dipandang sebagai perwujudan sistem politik yang demokratis, modern, dan representatif. Partai politik berperan aktif dalam mempersatukan keinginan rakyat, bergerak menuju persatuan nasional dan mencapai kemerdekaan.

Partai politik (Parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai

¹ Deni Nurdyana Hadimin, "Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif yang Ideal dalam Membangun Pemerintahan Daerah yang Lebih Demokratis", *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 13 No. 1, hlm, 1-2

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi partai politik tentunya memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, dan serta kegiatan politik yang meliputi operasional kesekretariatan, Pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye.² Atau dengan kata lain Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.³

Salah satu fungsi partai politik adalah merekrut kader partai atau disebut juga rekrutmen politik, dan rekrutmen politik selalu menjadi perbincangan hangat. Dimana rekrutmen politik adalah seleksi dan seleksi atau seleksi dan penunjukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengisi beberapa peran dalam sistem politik pada umumnya dan dalam pemerintahan pada khususnya, dengan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki bakat yang cukup besar, sebuah partai politik menyeleksi dan menunjuk seseorang sebagai calon pemimpin

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yaitu :

² Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik : Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta : Yayasan Perludem, 2012

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010, hlm, 397

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah di jaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elite tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.⁴

Dalam praktik pemilu di Indonesia, pemilih dilihat hanya sebagai objek politik dan bukan subjek politik sehingga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seringkali pemilih tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota legislatif.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 3 Tahun 2022.

⁴ Syamsudin Haris, *Pemilu Langsung ditengah-ditengah Oligarki Partai*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2005.

Tabel 1.1 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Jadwal	Tahapan
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2023	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota disebut di Bab II Tahapan Pencalonan Pasal 3 yaitu :

1. Tahapan pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. Pengajuan bakal calon;
 - b. Verifikasi administrasi;
 - c. Penyusunan DCS; dan
 - d. Penetapan DCT.
2. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Persiapan pengajuan bakal calon; dan
 - b. Pelaksanaan pengajuan bakal calon.

3. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; dan
- c. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

4. Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Pencermatan rancangan DCS; dan
- b. Penyusunan dan penetapan DCS.

5. Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Pencermatan rancangan DCT; dan
- b. Penyusunan dan penetapan DCT.

Di dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota legislatif yaitu:

- 1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
- 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- 6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 8. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9. Terdaftar sebagai pemilih;
- 10. Bersedia bekerja penuh waktu;

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud bakal calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan :

1. Dicalon hanya oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu;
2. Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
3. Mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir; dan

4. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, maka dari itu dibentuk sebuah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksud untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Dan di sisi lain Lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Lalu Kelembagaan Pengawas Pemilu dikaitkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa

proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Bawaslu melakukan pengawasan dilakukan untuk memastikan :

Kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

1. Kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Bakal Calon dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
2. Transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing masing dalam melaksanakan setiap tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
5. Kemudahan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyampaikan hasil pencermatan atas rancangan DCS dan rancangan DCT kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
6. Tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa:

Bawaslu bertugas :

1. Menyusun standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 - a. Pelanggaran pemilu; dan
 - b. Sengketa proses pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

- b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Penetapan peserta pemilu;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan dan
 - k. Penetapan hasil pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/Keputusan, yang terdiri atas :
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
 12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Bawaslu dapat melakukan pengawasan atas verifikasi bakal calon anggota legislatif dan memberikan rekomendasi kepada KPU di dalam pengawasan bawaslu verifikasi oleh KPU ditemukan adanya kesalahan, kekurangan syarat atau keabsahan persyaratan untuk menjadi calon Anggota Legislatif Partai Politik. Bawaslu berhak juga untuk melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf B dengan sebagaimana pasal 94. Sebagaimana Pasal di atas dilanggar dan Bawaslu melakukan pemeriksaan serta terjadi adanya indikasi kecurangan maka Bawaslu berhak mengeluarkan Tindakan hukuman terhadap pelaku pelanggaran berupa : pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan tindak sengketa proses pemilu. Bawaslu sebagai pencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum sangat berat karena itu Bawaslu dituntut untuk selalu bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dipahami bahwasanya Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU jikalau adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu baik administrasi maupun politik uang, Bawaslu juga dapat memberikan putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak lainnya.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGAWASI VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Verifikasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Legislatif di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Pengawasan Bawaslu Atas Verifikasi KPU Terhadap Calon Anggota Legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Verifikasi Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Legislatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum dari Pengawasan Bawaslu Atas Verifikasi KPU terhadap calon Anggota Legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari tesis ini secara umum mempunyai manfaat dalam dua hal, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis

1. Manfaat akademis : secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan khazanah hukum khususnya yang berkaitan tentang Kewenangan Bawaslu dalam Mengawasi Verifikasi Calon Anggota Legislatif Partai Politik yang mana dalam akibat hukumnya terhadap Bawaslu melakukan

pengawasan Bawaslu atas Verifikasi KPU terhadap calon anggota Legislatif

2. Manfaat praktis : secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para mahasiswa mendatang ataupun para ketua dan anggota bawaslu untuk menjadi acuan dalam melakukan pengawasan verifikasi anggota legislatif partai politik

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan berbagai macam persepsi dalam memahami pengertian dari judul proposal tesis ini, perlu dipertegas beberapa definisi operasional yang terkait dengan kegiatan penelitian ini, yaitu istilah Kewenangan, Bawaslu, Verifikasi, Calon Anggota Legislatif,, Pemilu Legislatif

1. Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengan dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah.

Kewenangan Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.⁵

Kemudian menurut Miriam Budiarjo, kewenangan adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu⁶

Dalam hal pelaksanaan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, secara umum dikenal 3 (tiga) klasifikasi sumber kewenangan yakni Atribusi, Delegasi dan Mandat. Terdapat beberapa ahli terkait 3 (tiga) sumber kewenangan tersebut.

a. Atribusi

Atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada badan/Lembaga pemerintah selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/Lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu.

b. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya.

c. Mandat

Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/Lembaga pemerintah kepada badan/Lembaga lain atas Namanya dan atas izin

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Grialia Indonesia, 1966, Jakarta

⁶ Miriam Budiarjo, Op. Cit., hlm. 63

dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang.⁷

2. Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarahnya perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu. Mulai dari Pengawas Pemilu Provinsi hingga kecamatan. Kemudian pengawasan pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan dibentuk sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di dalam kewenangan umum dari Pengawas Pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,

⁷ Moh. Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3 :92 – 99, hlm, 1 – 2.

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik pemilu.

Di dalam sejarahnya peraturan perundang-undangan terkait tentang penguatan penyelenggara pemilihan umum sudah banyak perubahan di mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana perhelatan politik dan ketatanegaraan yang semakin sukar dan rumit, maka munculah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana berdasarkan Undang-Undang tersebut semakin diperkuatnya Bawaslu hingga Tingkat kabupaten atau kota.

3. Verifikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa verifikasi ialah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dokumen dan sebagainya Verifikasi digunakan untuk membuktikan, menunjukan, mencari tahu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar.

4. Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif merupakan orang yang akan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang.

Lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

1. Menyerap aspirasi rakyat;
2. Mewakilkkan kepentingan rakyat;
3. Melakukan rekrutmen politik; dan
4. Mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif.

Yang mana memiliki tujuan untuk dapat terpilih atau memenangkan pemilihan umum menjadi calon anggota legislatif agar dapat mewakili setiap kepentingan Masyarakat pada daerah pilihannya di dalam lingkup lembaga legislatif.

5. Pemilu Legislatif

Menurut Ali Moertopo menjelaskan bahwa hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah

suatu Lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁸

Menarik kesimpulan diatas bahwasanya Pemilu Legislatif adalah pemilihan umum untuk menyelenggarakan Pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁹

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁰ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

⁸ Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, CSSI, 1974, Jakarta

⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hlm, 78

¹⁰ Indroharto, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Effendie Lotulung', *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm, 65.

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan dan wewenang yang merupakan dasar dari hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon, bahwa

“dalam kepustakaan hukum administrasi, wewenang atau kewenangan merupakan bagian penting dan menjadi awal dari hukum administrasi, karena objek administrasi adalah kewenangan pemerintah (*bestuursbevoegdheid*). Dalam hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.”¹¹

Dalam Hukum Administrasi Negara kewenangan merupakan hal yang paling penting terlebih dahulu untuk dibahas, dikarenakan sumber kewenanganlah yang menjadi dasar dari pelaksanaan atau Tindakan yang dilakukan oleh Negara atau penyelenggara Negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam hukum publik, wewenang berkait dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur lainnya, yaitu :

a. Hukum.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 73.

- b. Kewenangan (wewenang).
- c. Keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. Kebijakanbestarian, dan
- f. Kebajikan.

Kemudian Bagir manan mengemukakan bahwa wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*).¹² Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelf regelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dalam hal pelaksanaan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, secara umum dikenal 3 (tiga) klasifikasi sumber kewenangan yakni Atribusi, Delegasi dan Mandat. Terdapat beberapa ahli terkait 3 (tiga) sumber kewenangan tersebut.

a. Atribusi

Atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada badan/Lembaga pemerintah selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/Lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu.

¹² Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*

b. Delegasi

Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya.

c. Mandat

Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/Lembaga pemerintah kepada badan/Lembaga lain atas Namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang.¹³

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang sudah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas Namanya, sedangkan pada mandat,

¹³ Moh. Gandara, Op Cit., hlm, 1-2.

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat Keputusan atau mengambil suatu tindakan atas Namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal,

jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudnya, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas. Dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal” kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari wewenang.

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm, 68

Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*) kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum kata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawah tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Philipus M. Hadjon adalah :¹⁵

Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

- a. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya delegasi hanya memungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Op. Cit.,

- b. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan di dalam aspek pemerintahan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan yang disalahgunakan (*détournement de pouvoir*). Terdapat sebuah doktrin klasik yang disampaikan oleh Lord Acton yang menegaskan bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan.¹⁶ Artinya pengawasan terhadap sebuah kekuasaan sangatlah penting untuk dilakukan karena pengawasan dapat diartikan sebagai bagian dari proses penjaminan penegakan hukum yang baik agar berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

Pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

¹⁶ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi" (*Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*: Jakarta. 2018. hlm. 7.

¹⁷ Fazlur Rahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Litera: Yogyakarta, 2020. hml. 43

tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Bentuk dan isi dari pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang. Mencermati pengertian pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yakni :

- a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawas;
- b. Adanya aparat pengawas;
- c. Adanya tindakan pengamatan;
- d. Adanya objek yang diawasi.

Tujuan diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi Masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan Masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya

kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap Masyarakat dan ajaran agama.

Dilihat dari subjek yang melakukan pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam satuan kerja yang dipimpinnya.
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan seperti inspektorat jenderal, inspektorat wilayah provinsi, BPKP, dan BPK.
- c. Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- d. Pengawasan Masyarakat yaitu pengawas yang dilakukan oleh Masyarakat seperti LSM dan media massa.

Jadi pengawasan merupakan sesuatu hal yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap sesuatu hal yang dilaksanakan untuk dilakukan koreksi terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau perencanaan yang dilakukan di awal.

Menurut Suparman Marzuki terdapat beberapa bentuk dari pengawasan yakni :

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung

terhadap objek pengawasan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menganalisis laporan-laporan dari objek yang diawasi.

- b. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bagian luar atau secara struktural berada diluar objek dari pengawasan. Sedangkan pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh bagian struktur dari objek yang dilakukan pengawasan.
- c. Pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif diartikan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan/kode etik profesi. Sedangkan pengawasan represif yaitu pelaksanaan penindakan terhadap objek pengawasan yang telah melanggar peraturan/kode etik profesi.¹⁸

Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Sebelum kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional.

¹⁸ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Op. Cit. hlm. 8

- b. Selama kegiatan pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulangnya kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
- c. Sesudah kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

Pengawasan hakikat perilaku yang membandingkan antara hasil dari kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diharapkan (*das sollen*). Karena kedua hal tersebut sering tidak sejalan sehingga dibutuhkan instrumen pengawasan untuk melakukan perbaikan atas anomali tersebut. 4 (empat) unsur terkait konsep pengawasan :

- a. Harus terdapat rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang akan dicapai;
- b. Terdapat proses pelaksanaan kerja dalam pencapaian tujuan yang diharapkan;
- c. Adanya usaha membandingkan kondisi pencapaian dengan standar, rencana serta tujuan yang telah direncanakan;

- d. Melakukan sesuatu hal atau koreksi terhadap yang perlu dilakukan perbaikan.¹⁹

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dan lebih lanjut di dalam sila ke-5 Pancasila menyatakan *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*

Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Keabsolutan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran *trias politica*. Ajaran itu menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu :

a. Legislatif

Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang.

b. Eksekutif

¹⁹ Imam Bahri Widyanda Mansyur, “Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm, 55.

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

c. Yudikatif

Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Ciri-ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyat adalah :

- a. Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.
- b. Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang.
- c. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
- d. Susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berarti semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang ini adalah penjelmaan kehendak sebagian besar rakyat, dan pemerintahan dikatakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*from the people, of the people, for the people*) dan negara ini disebut negara demokrasi. Nilai demokrasi ini untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan melembaga, sehingga apabila terjadi perubahan, dilakukan secara damai, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan memperhatikan kehendak

Sebagian besar rakyat, dengan mengakui keberagaman serta menjamin terwujudnya keadilan yang merata

Kedaulatan rakyat atau demokrasi inilah yang menjadi dasar pemikiran para pendiri negara Indonesia dahulu, bahwa demokrasi Indonesia adalah berbeda dengan demokrasi negara-negara barat, karena demokrasi Indonesia berdasarkan pada permusyawaratan yang mendatangkan kesejahteraan sosial, dan rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seluas-luasnya, terutama dalam Menyusun pemerintahan sendiri dan mengatur ekonominya sendiri, untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Demokrasi sebenarnya merupakan suatu gagasan atau ide dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam pemerintahan pada suatu negara.

Kebebasan hak-hak rakyat ini tidak tanpa batas, tapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melalui kekuasaan rakyat tersebut, akan tetapi rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandatnya itu, sehingga ajaran ini berdasarkan kehendak rakyat dan penerima mandat menjalankan kekuasaan itu harus sejalan dengan kehendak rakyat, baik keseluruhan, maupun kehendak Sebagian dari rakyat.

Kehendak rakyat seluruhnya ini hanya digunakan sekali saja, pada saat pembentukan negara, melalui perjanjian Masyarakat. Sedangkan kehendak Sebagian dari rakyat, melalui Keputusan suara

terbanyak yang diberlakukan setelah negara berdiri, supaya negara bisa berjalan dalam arti negara dapat menjalankan pemerintahannya dan memperlakukan rakyatnya sesuai dengan kehendak Sebagian besar rakyatnya itu.

Seluruh kegiatan dalam pemerintahan berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, yang di kuasakan kepada pimpinan pemerintahan oleh rakyat, dan juga semua peraturan di buat oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif, dan ada perlindungan terhadap hak-hak rakyat baik hak-hak kebebasan sipil, maupun hak-hak politiknya.

4. Teori Pemilihan Umum

Makna pemilihan umum dan memaknai sistem demokrasi dikarenakan antara keduanya sangat erat yaitu berangkat dari pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut memiliki arti yang mana bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara²⁰. Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hamper digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena itu pengaruh demokrasi di dunia yang

²⁰ Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 45.

begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ini membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Dalam hal ini Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana²¹ :

- a. Legitimasi politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi perwakilan politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif
- c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada

²¹ Haris, Syamsudin, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm 6-10.

masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung memiliki makna yang mana Masyarakat sebagai pemilih dan memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum memiliki makna yang berarti pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih/dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari keterangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat Pasal 2 yaitu :

- a. Mandiri.
- b. Jujur.
- c. Adil.
- d. Kepastian hukum.
- e. Tertib penyelenggara pemilu.
- f. Keterbukaan.
- g. Proporsionalitas.
- h. Profesionalitas.

- i. Akuntabilitas.
- j. Efisiensi, dan
- k. Efektivitas.

Sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu :

- a. Penyuraian (*Balotting*)

Tata cara yang diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.

- b. Daerah pemilihan umum (*Electoral district*)

Ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.

- c. Formula pemilihan

Rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa saja yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Di Indonesia pemilihan umum terdapat 2 (dua) jenis pemilihan umum, yaitu :

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.

b. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di dalam satu paket berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat di representasikan melalui lembaga perwakilan yang di pilih oleh rakyat. Wakil rakyat melaksanakan mandat rakyat dan mewakili kepentingan mereka. Suara merupakan hakikat paling tinggi di negara demokrasi. Itulah sebabnya rakyat di berikan perlindungan hukum untuk “menyerahkan” Sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka anggap dapat mengemban amanat.

Dari apa yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan umum adalah kontestasi pemilihan yang mana

langsung dipilih oleh rakyat, yang merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif ataupun memilih eksekutif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis tentang asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan verifikasi calon anggota legislatif partai politik yang lebih spesifik lagi aturan hukum terkait verifikasi calon anggota legislatif partai politik olehawaslu danawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Aturan ini tertuang di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²²

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analitis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

mengetahui apa yang sedang dihadapinya seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.²³

Bahder Johan Nasution Mengatakan :

“Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempuh adalah Langkah normatif.”²⁴

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder”.²⁵

“Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

2. Pendekatan Yang Di Gunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Bandung : Mandar Maju. 2008, hlm. 87.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm, 35

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative Approach*);

Menurut Pendapat Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Di dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang kewenangan bawaslu dalam mengawasi verifikasi bakal calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Indonesia.

b. Pendekatan Sejarah hukum (*Historical Comparative*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Sejarah hukum bertujuan untuk menjelaskan supaya dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti. Yang mana pendekatan Sejarah hukum dilakukan dengan meneliti Sejarah daripada Lembaga Penyelenggara Pemilu Bawaslu untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut secara khusus di dalam kaitan sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum.

c. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Law Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau *incracht menganalisis*, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sistematis atau sistem

kartu (*card system*), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.²⁸

Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum digunakan berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Jenis-Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hal. 52

- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Penyelenggaran Administratif Pemilihan Umum
 - g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, ataupun berbentuk makalah.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Interpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam Menyusun dan mempermudah pembaca untuk memahami dan mengartikan isi dari tesis ini, dimana secara keseluruhan dari tesis ini terdiri dari 5 (Lima) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut :

- BAB 1** Berisi tentang Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Konsep, dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kewenangan, pengawasan, pemilihan umum, badan pengawas pemilu (bawaslu)
- BAB III** Berisi tentang pembahasan masalah 1 (satu), dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bawaslu sebagai lembaga yang independen. Kewenangan Bawaslu

dalam verifikasi Calon anggota Legislatif pada Pemilu di Indonesia dengan sub pokok pembahasan : pengertian Bawaslu sebagai lembaga independen dan apa saja yang di verifikasi oleh Bawaslu dalam Pemilu Legislatif di Indonesia.

BAB IV Berisi tentang pembahasan masalah 2 (dua), dalam Bab ini akan dilakukan pengurai lebih lanjut tentang Akibat Hukum Dalam Verifikasi Oleh Bawaslu terhadap Calon Anggota Legislatif di Indonesia

BAB V Merupakan Bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab 1, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan Bab IV, saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum